

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Nifas

Post partum atau masa nifas adalah masa dimulai dari beberapa jam sesudah lahirnya plasenta sampai enam minggu setelah melahirkan atau masa yang digunakan seorang ibu yang telah melahirkan yang digunakan untuk memulihkan kesehatannya kembali yang umumnya memerlukan waktu enam sampai dua belas minggu.¹⁵

Nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita setelah melahirkan, masa nifas paling lama adalah 40 hari.¹⁶ Tidak ada ketentuan berapa lamakah masa nifas yang paling singkat. Karena untuk mengetahui nifas memang tidak ada tanda lain selain melahirkan seorang anak. Sebagian ulama menerangkan masa nifas ini. Menurut madzhab Syafi'i masa nifas yang paling lama ialah 60 hari. Sedangkan 40 hari adalah yang dialami oleh umumnya kaum wanita. Begitu pula madzhab Maliki berpendapat bahwa masa nifas yang terpanjang adalah 60 hari.¹⁷

Nifas menurut istilah agama, ialah nama darah yang keluar dari rahim wanita setelah dia melahirkan anaknya. Dinamakan nifas mungkin karena mulai bernafasnya anak yang baru dikeluarkan dari rahim, atau mungkin juga karena keluarnya diri (nafs) yang baru, yaitu seorang anak atau

¹⁵ Nugroho T. *Post Partum*. (Jakarta: Citra Akademika, 2021), 31.

¹⁶ Muhammad Ardani Bin Ahmad, *Risalah Haidl Nifas dan Istikhadloh*, (Surabaya: Al-Miftah, 2011), 84.

¹⁷ Syafi'i Abdullah, *Seputar Fiqih Wanita Lengkap*, (Surabaya: Arkola, t.t), 20

darah.¹⁸

Sedangkan nifas Menurut Ibnu Muflih dari kalangan ulama Hanabilah adalah darah yang keluar dari rahim wanita ketika akan melahirkan dan setelah sampai pada waktu tertentu. Jadi, darah nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan bayi ataupun hanya sekedar berupa gumpalan darah ('alaqah) atau gumpalan daging (mudlghah).¹⁹

Darah Nifas adalah darah yang keluarnya mengiringi kelahiran. Orang sedang mengeluarkan darah jenis ini, hukumnya sama dengan orang yang sedang haid, artinya dia tidak boleh melakukan segala aktivitas yang dilarang ketika seseorang sedang haid, dia juga wajib amandi apabila darah nifasnya telah berhenti (suci).²⁰

Menurut medis, darah yang keluar sebelum melahirkan sekitar 2-3 hari disebut *bloody show*, yaitu darah bercampur lendir yang keluar saat wanita akan melahirkan, inilah yang menurut syariat Islam diistilahkan dengan nifas. Diharuskan padanya rasa nyeri yang khas, apabila ini tidak dirasakan, maka ia bukan darah nifas.²¹

Masa nifas (puerperium) adalah masa pemulihan kembali, mulai dari persalinan selesai sampai alat-alat kandungan kembali prahamil.²²

Sedangkan nifas Menurut Ibnu Muflih dari kalangan ulama Hanabilah adalah darah yang keluar dari rahim wanita ketika akan melahirkan dan

¹⁸ Abdul Karim Zaidan, *ENSIKLOPEDIA HUKUM WANITA DAN KELUARGA*, (Jakarta: Robban Press, 1997), 131.

¹⁹ Moh Ali Aziz, *Fiqih Medis*, (Surabaya: Rumah Sakit Islam Jemursari, 2012), 80.

²⁰ Sahal Mahfud, *Solusi Problematika Umat* (Surabaya: Ampel Suci, 2003), 267.

²¹ Raehanul Bahraen, *Fiqih Kontemporer Kesehatan Wanita*, (t.tp, PT. Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2017), 41.

²² Amru Sofian, Rustam Mochtar *Sinopsis Obstetri Obstetri Ffisiologi Obstetri Patologi* (Jakarta : Buku Kedokteran EGC, 2012), 87.

setelah sampai pada waktu tertentu. Jadi, darah nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan bayi ataupun hanya sekedar berupa gumpalan darah (‘*alaqah*) atau gumpalan daging (*mudlghah*).²³

Nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita setelah melahirkan, masa nifas paling lama adalah 40 hari.²⁴ Tidak ada ketentuan berapa lamakah masa nifas yang paling singkat. Karena untuk mengetahui nifas memang tidak ada tanda lain selain melahirkan seorang anak. Sebagian ulama menerangkan masa nifas ini. Menurut madzhab Syafi’I masa nifas yang paling lama ialah 60 hari. Sedangkan 40 hari adalah yang dialami oleh umumnya kaum wanita. Begitu pula madzhab Maliki berpendapat bahwa masa nifas yang terpanjang adalah 60 hari.²⁵

Tidak ada batas minimal untuk nifas. darah nifas bisa keluar dalam masa yang sangat singkat. Jika seorang perempuan melahirkan, lalu darahnya berhenti mengalir sesuai melahirkan, atau anak itu dilahirkan tanpa mengeluarkan darah, maka masa nifas telah usai. Dan ia wajib melaksanakan kembali shalat, puasa, dan lainnya. Masa maksimal darah nifas adalah empat puluh hari. Ummul Salamah r.a. berkata, “orang-orang yang nifas pada masa Rasulullah saw. Tidak melakukan apa-apa selama empat puluh hari”. Setelah meriwayatkan hadits ini, Tirmidzi berkata, “kalangan ahli ilmu mulai dari sahabat Nabi saw, para tabi’in, dan orang-orang yang hidup setelah bersepakat bahwa perempuan yang nifas harus

²³ Moh Ali Aziz, *Fiqh Medis*, 80.

²⁴ Muhammad Ardani Bin Ahmad, *Risalah Haidl Nifas dan Istikhadloh*, (Surabaya: Al-Miftah, 2011), 84.

²⁵ Syafi’I Abdullah, *Seputar Fiqih Wanita Lengkap*, (Surabaya: Arkola Surabaya), 20.

meninggalkan shalat selama empat puluh hari, kecuali jika mereka merasa bersih sebelum masa itu. Jika sudah bersih, maka ia wajib mandi dan menunaikan shalat. Jika darah masih mengalir setelah masa empat puluh hari, maka sebagian besar ahli menyatakan agar perempuan itu tidak meninggalkan shalat setelah masa empat puluh hari atau nifas”.²⁶

Oleh karena itu kalau darah nifas berlangsung melebihi 60 hari, maka termasuk istihadloh di dalam nifas (istihadloh fin-nifas). Yakni sebagian nifas, sebagian darah rusak (suci) dan sebagian haidl. Kemudian ketentuannya supaya dilihat pada bab istihadloh fin-nifas yang akan datang. Namun apabila tidak melebihi 60 hari, maka seluruhnya darah nifas meskipun bermacam-macam darah dan tidak sama dengan adatnya.²⁷

Masa nifas paling lama adalah 40 hari. Tidak ada ketentuan berapa lamakah masa nifas yang paling singkat. Karena untuk mengetahui nifas memang tidak ada tanda lain selain melahirkan seorang anak.²⁸

Nifas dibagi dalam 3 periode

- 1) Puerperium dini yaitu kepulihan saat ibu telah diperbolehkan berdiri dan berjalan-jalan. dalam agama Islam, dianggap telah bersih dan boleh bekerja setelah 40 hari.
- 2) Puerperium intermediat, yaitu kepulihan menyuluruh alat-alat genitalia yang lamanya 6-8 minggu.
- 3) Pueperium lanjut, yaitu waktu yang diperlukan untuk pulih dan kembali sehat sempurna, terutama jika selama hamil atau

²⁶ Ahmad Shidiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), 131-132.

²⁷ Muhammad Ardani Bin Ahmad, *Risalah Haidl Nifas dan Istikhadloh*, 85.

²⁸ Syafi’I Abdullah, *Seputar Fiqih Wanita Lengkap*, 20.

sewaktu untuk mencapai kondisi sehat sempurna dapat berminggu-minggu, bulanan, atau tahunan.²⁹

Pendapat yang paling kuat *wallahu a'lam* ialah waktu minimal nifas adalah kapan saja ketika darah itu berhenti, dan waktu maksimalnya adalah 40 hari. Jadi, bila pada hari ke-25 darah tidak lagi keluar dan farjinya sudah bersih total, maka itulah saat terakhir nifas. Adapun kalau darah masih keluar setelah 40 hari, bisa jadi ini adalah darah haid (yakni nifasnya disambung dengan siklus haid), atau bisa jadi juga ini darah istihadhah.

Cara mengetahui kesucian seorang perempuan muslimah dapat mengetahui kesuciannya dengan cara memasukan kapas kedalam kemaluannya, lalu mengekuarkannya kembali. Hal ini dilakukan pada saat akan tidur dan bangun tidur, yaitu untuk mengetahui apakah dirinya dalam keadaan suci atau tidak. Atau untuk mendapatkan bukti, apakah masih ada yang keluar setelah ia bersuci.³⁰

Menurut jumhur fuqoha seorang wanita melahirkan anak tanpa mengeluarkan darah, sebagaimana layaknya seorang wanita layaknya seorang wanita melahirkan anak dengan mengeluarkan darah, misalnya dengan operasi atau sebagainya, maka ia wajib mandi.³¹

B. Dasar Hukum Nifas

Nifas menurut beberapa ulama yaitu:

- 1) Menurut Imam Syafi'i, darah nifas adalah darah yang keluar dari

²⁹ Amru Sofian, Rustam Mochtar *Sinopsis Obstetri Obstetri Ffisiologi Obstetri Patologi*, (Jakarta : Buku Kedokteran EGC, 2012), 87.

³⁰ Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, 97.

³¹ Mahtuf Ahnan, *Risalah Fiqih Wanita*, hlm. 54.

rahim wanita yang sebelumnya mengalami kehamilan, meskipun darah yang keluar hanya berwujud segumpaal darah atau sepotong daging.³²

- 2) Ibnu Qudamah mengungkapkan, Nifas adalah darah yang keluar dengan sebab melahirkan, sedangkan hukumnya adalah sama dengan hukum haid.
- 3) Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin menjelaskan, Nifas adalah darah yang keluar dari rahim disebabkan oleh melahirkan, ia bisa terjadi ketika proses melahirkan, sesudah melahirkan, atau 2-3 hari sebelum melahirkan, diiringi rasa sakit menjelang persalinan.³³
- 4) Ibnu Muflih dari kalangan ulama Hanabilah nifas yaitu yang keluar dari rahim wanita ketika melahirkan dan setelahnya sampai pada waktu tertentu.
- 5) Imam Rafi'i dan Ibnu Hajar berkata, Nifas adalah darah yang keluar dari seorang rahim perempuan disebabkan kelahiran, baik bersamaan dengan kelahiran itu atau sesudahnya yang disertai dengan rasa sakit.³⁴

Jadi, darah nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan bayi ataupun hanya sekedar berupa gumpalan darah ('alaqah) atau gumpalan daging (mudlghah). Terkait dengan batas minimal dan maksimal masa nifas, para ulama berbeda pendapat. *Pertama*, menurut madzhab Syafi'i dan para ulama, masa

³² Abdul Syukur al-Azizi, *Kitab Lengkap dan Fiqih Wanita*, 60.

³³ Raehanul Bahraen, *Fiqih Kontemporer Kesehatan Wanita*, (t.tp, PT. Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2017), 40.

³⁴ Moh Ali Aziz, *Fiqih Medis*, 80.

nifas yang paling lama ialah 60 hari. Sedangkan 40 hari adalah yang dialami oleh umumnya kaum wanita.

Kedua pendapat madzhab Maliki berpendapat bahwa nifas nifas yang terpanjang 60 hari.³⁵

Ketiga, beberapa ulama berpendapat bahwa tidak ada batasan maksimal masa nifas, bahkan jika lebih dari 50 atau 60 hari pun masih dihukumi nifas. Namun, pendapat ini tidak masyhur dan tidak didasari oleh dalil yang shahih dan jelas.

Keempat, menurut Syekh Muhammad bin Ibrahim mengatakan bahwa wanita yang mengalami masa nifas memiliki beberapa keadaan, sebagaimana berikut:

- a. Sebelum 40 hari, darah nifas tidak keluar sama sekali. Pada waktu itu, ia harus bersuci dari nifas dan berpuasa (apabila bertepatan dengan bulan Ramadhan), dan mengerjakan shalat (apabila telah masuk waktunya).
- b. Sebelum 40 hari, jika darah nifas tidak keluar sama sekali, maka wanita tersebut harus bersuci. Namun, apabila darah tersebut keluar lagi, maka ia tidak boleh shalat dan berpuasa. Akan tetapi, ia wajib mengqadha' darah nifas.
- c. Apabila darah nifas keluar lebih dari 40 hari, ada dua kemungkinan. Pertama, bertepatan dengan kebiasaan waktu haid sehingga disebut sebagai darah haid. Oleh karena itu, ia wajib menunggu sampai masa haidnya selesai. Kedua, tidak bertepatan dengan kebiasaan

³⁵ Syafi'I Abdullah, *Seputar Fiqih Wanita Lengkap*, 21.

waktu haid sehingga ia harus bersuci. Jika kejadian ini berulang hingga tiga kali, yaitu setiap melahirkan, kondisi ini merupakan kebiasaan masa nifasnya. Artinya, waktu nifas memang lebih dari pada 40 hari. Apabila kejadian tersebut sebagai darah istihadah.³⁶

Keeman, Syaikh Taqiyuddin beliau mengutarakan, Nifas tidak ada batas ,minimal dan maksimalnya. Jika wanita melihat darah keluar lebih dari 40 hari, atau 60 hari, atau 70 hari, kemudian berhenti pada salah satunya, maka disitulah masa nifasnya.

Pendapat yang paling kuat wallahu a'lam ialah waktu minimal nifas adalah kapan saja ketika darah itu berhenti, dan waktu maksimalnya adalah 40 hari. Jadi, bila pada hari ke-25 darah tidak lagi keluar dan farjinya sudah bersih total, maka itulah saat terakhir nifas. Adapun kalau darah masih keluar setelah 40 hari, bisa jadi ini adalah darah haid (yakni nifasnya disambung dengan siklus haid), atau bisa jadi juga ini darah istihadah.³⁷

Pendapat maksimal nifas selama 40 hari didukung oleh beberapa nash dan dalil-dalil yang shahih lagi kuat. Misalnya dalam al-Muusu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah: “Para ahli fiqh sepakat bahwa tak ada batas minimal nifas, kapan pun wanita melihat rahimnya telah bersih dari darah nifas, hendaknya dia mandi wajib hingga suci darinya. Para ulama berselisih pendapat tentang batas maksimalnya; dan, sekelompok ulama memberi batasan 40 hari.

Bagi perempuan yang nifas haram menjalankan perkara yang diharamkan bagi perempuan yang sedang haid, seperti: shalat, puasa, melakukan sujud

³⁶ Abdul Syukur al-Azizi, *Kitab Lengkap dan Fiqih Wanita*, 61.

³⁷ Raehanul Bahraen, *Fiqih Kontemporer Kesehatan Wanita*, 42.

tilawah dan sujud syukur, membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Sedangkan dalam puasa juga haram melaksanakannya bagi perempuan yang sedang nifas. Jika sedang berpuasa datang nifas maka wajib berbuka dan membatalkannya, tetapi juga wajib mengqodho' bagi puasa ramadhan dihari lainnya. Seorang perempuan yang darah nifasnya masih keluar tidak boleh mandi wiladah, jadi mandi wiladahnya bersamaan dengan mandi nifas setelah masa nifasnya selesai atau terhenti darahnya.³⁸

Hal-hal yang diharamkan wanita nifas, yaitu:

1. Sholat

Perempuan yang sedang *ḥaiḍ* diharamkan menjalankan salat secara mutlak, baik salat wajib maupun salat Sunnah, termasuk juga sujud tilawah dan sujud syukur, dan menurut kesepakatan ulama mereka tidak wajib mengqadanya.

Para ulama sepakat bahwa wanita yang haid dan nifas haram melaksanakan salat, baik salat fardhu maupun salat sunah. Mereka sepakat bahwa kewajiban salat gugur darinya, dan ia tidak harus mengqadhanya apabila sudah suci.

Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal r.a bahwasanya seorang perempuan bertanya kepada Aisyah r.a “Apakah salah seorang dari kami harus mengganti solatnya apabila sudah suci?” Aisyah r.a berkata: “Apakah kamu ini Haruriyah?” dahulu kami haid pada masa Nabi SAW dan beliau tidak memerintahkan kami untuk mengqadha

³⁸ Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Ḥaiḍl Nifas & Istikhadloh*, (Surabaya: Al-Miftah, 2011), 87.

solat,” Atau ia mengatakan, “Kamu tidak melakukannya,”³⁹

Namun jika ada perempuan yang kedatangan *ḥaid* atau nifas setelah masuknya waktu salat, padahal ia belum melaksanakan salat, sedangkan jarak antara masuknya waktu salat atau permulaan *ḥaid* tadi mencukupi ia untuk salat, maka setelah selesai *haid* ia wajib mengqada salat yang ditinggalkan pada waktu awal *ḥaid* tadi.⁴⁰

Contoh: Masuk waktu salat jam 15.00 WIB kira-kira jam 15.30 WIB datang *ḥaid*, padahal salat *ashar* belum dilakukan maka kelak setelah *ḥaid* selesai wajib mengqada salat *ashar*.

Wajib jika menemui 3 syarat berikut:

- a. Boleh *dijama'* dengan salat waktu datangnya *ḥaid* seperti: *dzuhur* boleh *dijamak* dengan *ashar*, *maghrib* dengan *isya'* selainnya tidak boleh.
- b. Belum dilakukan karena pada waktu salat sebelum *ḥaid* tersebut terjadi perkara yang mencegah salat, misalnya *gila* atau *ayan*.
- c. Antara masuknya waktu salat dan datangnya *ḥaid* tadi mencukupi seandainya digunakan untuk melakukan salat bagi waktu sebelumnya waktu yang ditepati datangnya *ḥaid* tersebut

Begitu juga jika *haidnya* selesai di dalam waktu salat kira-kira masih cukup seandainya dipergunakan untuk “*takbiratul ihram*”,

³⁹ Syaikh Abu Malik Kamal, *Fiqhus Sunah Linnisaa'*, (Depok: Pustaka Khazanah Khawa'id, 2017), 97.

⁴⁰ Ibrahim al-Bajuri, *al-Bajuri Hasyiyah Fathu al-Qorib*, (ttp. Daarul Fikr, t.t), juz I, hlm. 118.

maka wajib menjalankan shalat waktu berhentinya *ḥaid* tersebut, beserta shalat waktu sebelumnya yang boleh dijama" dengan waktu berhentinya *ḥaid* tersebut.

Contoh: Masuknya waktu maghrib jam 17:30. Sekitar jam 17:28 *ḥaid* selesai. Maka wajib mengqada' shalat ashar dan dhuhur, dikarenakan masih menjumpai waktu ashar meskipun hanya cukup digunakan takbiratul ihram. Jika *haid* selesai di dalam waktu yang tidak cukup seandainya digunakan untuk "*takbiratul ikhram*", atau tepat ketika habisnya waktu, maka hanya wajib mengqada' shalat waktu yang bisa dijama' dengan shalat sesudahnya.

2. Puasa

Perempuan yang sedang *ḥaid* juga dilarang menjalankan puasa, meskipun puasa sunnah. Jika ia berpuasa maka puasanya tidak sah. Dan ia harus mengganti puasa wajib yang telah ditinggalkan. Sebagaimana dalam hadis nabi yang artinya:

"Dan telah menceritakan kepada kami Abd bin Humaid telah mengabarkan kepada kami Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Ashim dari Mu'adzah dia berkata. Saya bertanya kepada Aisyah seraya berkata, Kenapa gerangan wanita yang ḥaid mengqada' puasa dan tidak mengqada' shalat? Maka Aisyah menjawab, Apakah kamu dari golongan Haruriyah? Aku menjawab, Aku bukan Haruriyah, akan tetapi aku hanya bertanya. Dia menjawab, Kami dahulu juga mengalami ḥaid, maka kami

diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada salat. (HR. Muslim) ”⁴¹

Hadis di atas menjelaskan bahwa perempuan yang dalam keadaan *haid* tidak diperintahkan mengqada salat, tetapi ia diperintahkan untuk mengqada puasa, karena waktunya yang tidak terbatas dan dapat dilaksanakan kapan saja, tergantung kesanggupannya kapan untuk mengqada sebanyak hari yang ditinggalkan.

Ijma' telah menetapkan bahwa wanita yang *haid* atau *nifas* harus meninggalkan puasa, tetapi ia wajib mengqadha (mengganti) puasa ramadhan yang ditinggalkannya. Aisyah r.a pernah berkata: “Hal itu (yaitu *haid*) menimpa kami, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. (HR. Muslim 265 dan Abu Dawud 263).⁴²

Hikmah yang terkandung di dalamnya adalah karena salat dilakukan berulang-ulang, sementara puasa tidak, sehingga jika diwajibkan mengqada salat maka akan menimbulkan *masyaqqah* (kesulitan).

Hal ini berbeda dengan puasa yang hanya diwajibkan hanya sekali dalam satu tahun, sehingga puasa yang ditinggalkan selama *haid* hanya hitungan hari saja, dan karenanya tidak terlalu menyulitkan jika dikerjakan

⁴¹ Muslim Ibnu Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiah, 1977), Juz I

⁴² Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunah Linnisaa'*, 98.

3. Thawaf

Thawaf hukumnya haram bagi wanita yang sedang, haid, berdasarkan ijma'. Dasar hukumnya adalah hadits Aisyah ra, bahwasanya ketika ia haid pada saat ibadah haji, Nabi Muhamad SAW bersabda kepadanya:

“lakukanlah semua hal yang dilakukan oleh prang yang berhaji, hanya saja engkau tidak boleh Thawaf di Ka’bah hingga engkau suci.” (HR. Al-Bukhari 1650)⁴³

4. Masuk Masjid

Perempuan yang haid juga dilarang memasuki masjid, meskipun hanya sekedar lewat tanpa berdiam diri di dalamnya dan tanpa kebutuhan yang mendesak (darurat). Pendapat ini dianut oleh kalangan ulama madzhab Hanafi dan Maliki dengan mengqiyaskannya pada larangan serupa atas orang yang junub.¹⁷⁷ Adapun imam Syafi’i dan Ahmad membolehkan perempuan yang haid untuk melewati masjid jika memang darahnya tidak mengotori masjid. Seperti dalam firman Alloh QS. AnNisa’ ayat 43 yang artinya:

*“(jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi”*⁴⁴

5. Membaca Al-Qur’an

Kedudukan wanita haid dan nifas sama seperti orang yang

⁴³ Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunah Linnisaa’*, 103.

⁴⁴ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’ân dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), jil. II, 180.

berjunub, seperti yang telah disebutkan. Allah SWT berfirman, “Tidak ada yang menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan”. (al-Waqi’ah: 79).

Perempuan yang *ḥaid* diharamkan membaca Al-Qur’an dengan niatan membacanya, meskipun hanya sebagian ayat saja, sebagaimana hadis Nabi yang artinya:

*“Bacalah Al-Qur’an pada setiap keadaan kecuali kamu dalam keadaan junub.”*⁴⁵

6. Memegang dan membawa mushaf Al-Qur’an

Perempuan yang *ḥaid* dilarang memegang dan membawa mushaf Al-Qur’an, tanpa adanya kebutuhan yang mendesak (darurat). Ketentuan telah disepakati keempat Imam mazhab. Sebagaimana firman Allah QS. Al-Waqi’ah ayat 79 yang artinya:

“Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.”⁴⁶

Jumhur ulama mengistimbatkan bahwa pada surat Al-Waqiah ayat 79 di atas melarang orang-orang yang berhadass, baik hadas kecil maupun hadas besar, menyentuh atau memegang mushaf Al-Qur’an, berdasarkan hadis Muaz bin Jabal, Rasul bersabda “Tidak menyentuh mushaf kecuali orang suci”. Pendapat inilah yang dianut oleh sebagian besar umat Islam Indonesia.⁴⁷

Hal ini berlaku jika tidak ada darurat. Adapun jika dalam

⁴⁵ Jalaludin Abdurrahman bin Abi Bakar Asy-Suyuthi, *Jami’us Shagir*, (ttp. Daarul Fikr, t.t) juz I., 38.

⁴⁶ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’ân dan Tafsirnya*, hlm. 652.

⁴⁷ Ibid., 655.

kondisi darurat, maka ia boleh memegang dan membawanya, misalnya jika khawatir benda yang mengandung Al-Qur'an tersebut akan terbakar, tenggelam atau terkena najis.

7. Berhubungan Badan

Menyetubuhi wanita haid tidak diperbolehkan, berdasarkan kesepakatan para ulama. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Al-Fatawa (21/624) berkata: "Menyetubuhi wanita yang nifas sama saja hukumnya dengan menyetubuhi wanita yang haid, yaitu hukumnya haram. Hal ini berdasarkan kesepakatan ulama."⁴⁸

Perempuan yang sedang ḥaid haram disetubuhi, baik dengan penetrasi maupun hanya di daerah antara pusar dan lutut. Ulama sepakat tidak membolehkan hubungan badan (jimak) dengan perempuan yang sedang ḥaid. Sebagaimana dalam firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 222.

Maksud menjauhkan diri dari perempuan di waktu ḥaid tersebut adalah suami dilarang untuk menyetubuhi istri selama masih ḥaid. Persetujuan di waktu ḥaid adalah persetubuhan yang diharamkan.¹⁸² Meskipun dilakukan oleh suami istri yang telah menikah dengan sah. Adapun diharamkannya adalah karena mengandung bahaya yang tidak ringan. Diantaranya adalah:

a. Bagi Perempuan

Bagi perempuan yang sedang ḥaid, melakukan

⁴⁸ Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunah Linnisaa'*, 99-100.

hubungan seksual akan menyebabkan kemandulan, karena Rahim yang membusuk akibat dari darah haid yang tersumbat tidak bisa keluar dengan lancar karena hubungan seksual. Selain itu, dia juga terancam terkena kanker rahim.

b. Bagi laki-laki

Laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang sedang haid biasanya akan menderita sakit radang pada saluran alat reproduksi. Hal ini akan mengakibatkan lakilaki tersebut tidak bisa menghasilkan sperma yang berkualitas dan berkuantitas.⁴⁹ Bila demikian, secara otomatis laki-laki tersebut akan kesulitan mendapatkan keturunan.

8. Istimta'

Perempuan yang sedang haid tidak boleh melakukan istimta'. Suami tidak boleh bersenangsenang dengan istrinya yang sedang haid diantara pusar dan lutut. Sebaliknya suami hanya boleh bermesraan dengan istrinya tersebut pada seluruh tubuhnya kecuali bagian antara pusar dan lutut.

C. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-

⁴⁹ Ainul Millah, *Darah Kebiasaan Wanita: Bagaimana Mengenali, Membedakan, dan Dampaknya terhadap Praktik Ibadah*, (Solo: Aqwan, 2010), 81.

tumbuhan. Ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.⁵⁰

Pernikahan atau perkawinan yaitu akad yang menghalalkan suatu hubungan dan menetapkan adanya hak dan kewajiban antara seorang wanita dengan seorang pria yang bukan mahram. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁵¹

Menurut Rahmat Hakim, penggunaan kata “nikah” atau “kawin” mengandung dua maksud. Konotasinya bergantung pada arah kata itu dimaksudkan (*syiaq al-kalam*). Ucapan *nakaha fulanun fulanah* (si Fulan telah mengawini si Fulanah), maksudnya adalah melakukan akad nikah. Akan tetapi, bila kalimatnya *nakaha fulanun zaujatahu* (si Fulan telah mengawini si Fulanah), artinya melakukan hubungan seksual. Kebiasaan lain dalam masyarakat kita adalah pemisahan arti kata “nikah” dengan “kawin”. Nikah dimaksudkan untuk perkawinan manusia, sedangkan kawin ditujukan bagi binatang. Kadang-kadang, kata “nikah” atau “kawin”, sama-sama ditujukan kepada orang, tetapi dengan pengertian yang berbeda. Kawin diartikan sebagai melakukan hubungan seksual di luar nikah, sedangkan nikah diartikan sebagai akad (upacara di hadapan petugas pencatat nikah). Pemakaian yang termasyhur untuk kata “nikah” adalah tertuju pada akad. Sesungguhnya, inilah yang dimaksud oleh pembuat

⁵⁰ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 6.

⁵¹ *Ibid.*, 7.

syariat. Di dalam al-Quran pun, kata nikah tidak dimaksudkan lain, kecuali arti akad perkawinan.⁵²

Pengertian perkawinan sebagaimana dijelaskan oleh Slamet Abidin dan Aminudin (1999:10) terdiri atas beberapa definisi, yaitu sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
- b. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafazh nikah atau zauj , yang menyimpan arti memiliki. Artinya, dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- c. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafazh nikah atau tazwij untuk mendapatkan kepuasan. Artinya, seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.⁵³

⁵² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat.*, 10-11.

⁵³ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang: Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No.1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 14

Dari beberapa penjelasan pengertian terkait pernikahan di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan ialah suatu akad antara seorang laki-laki dengan perempuan atas dasar keiklasan dan suka sama suka antara keduanya, yang dilakukan oleh pihak wali menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan agama untuk menghalalkan mereka bersatu, sehingga di antara masing-masing saling membutuhkan menjadi satu keluarga dalam rumah tangga.

Perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandang, yaitu:⁵⁴

A. Perkawinan dilihat dari Segi Hukum

Dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian. Oleh karena itu, oleh QS. An-Nisaa' (4): 21 dinyatakan: "Dan mereka (isteri-isteri) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat." Perkawinan adalah perjanjian yang kuat, disebut dengan kata-kata "*mitsaqan ghalidhan*."

Juga dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya:

1. Cara mengadakan ikatan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu.
2. Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perjanjian telah diatur, yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan fasakh, syiqaq dan sebagainya

B. Perkawinan dilihat dari Segi Sosial

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian

⁵⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 24-25.

yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin

C. Pernikahan dilihat dari Segi Agama

Pandangan perkawinan dari segi agama suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, kedua mempelai dijadikan sebagai suami isteri atau saling meminta pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Allah, sebagaimana terkandung dalam QS. An-Nisaa' (4): 1, "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya: dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (periharalah) hubungan silahturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.⁵⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1 menerangkan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

⁵⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 26.

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.”⁵⁶

D. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan atau perkawinan, yaitu:⁵⁷

- a. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- b. Membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah. Bila ketiga hal tersebut sudah diwujudkan dalam kehidupan keluarga, maka rumah tangga yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW. “rumahku adalah surgaku (baity jannaty) insya Allah akan segera terwujud.”
- c. Menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.
- d. Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat

⁵⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 2015

⁵⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia.*, 26-28

dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syariah.

Tujuan pernikahan menurut filosofi Islam Imam Ghazali dalam Tanjung, tujuan pernikahan ada lima yaitu mendapatkan keturunan menjadi penerus keluarga, tuntunan hidup, mencegah adanya fitnah, dan membangun keluarga yang besar.

E. Rukun dan Syarat Pernikahan

Suatu akad pernikahan menurut hukum Islam ada yang sah dan ada yang batal. Akad pernikahan dikatakan sah apabila akad tersebut dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap sesuai dengan ketentuan agama.

Mengenai jumlah rukun nikah, tidak ada kesepakatan fuqaha. Karena sebagian mereka memasukkan suatu unsur menjadi hukum nikah, sedangkan yang lain menggolongkan unsur tersebut menjadi syarat sahnya nikah.

Imam asy-Syafi'i menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan sigat. Menurut Imam Malik rukun nikah itu adalah wali, mahar calon suami, calon istri, sigat. Mahar/ mas kawin adalah hak wanita. Karena dengan menerima mahar, artinya ia suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang baru saja mengawininya. Mempermahal mahal adalah suatu hal yang dibenci Islam, karena akan mempersulit hubungan pernikahan di antara sesama manusia. Dalam hal pemberian mahar ini, pada dasarnya hanya sekedar perbuatan yang terpuji (istishab) saja, walaupun

menjadi syarat sahnya nikah. Sebagaimana saksi menjadi syarat sahnya nikah menurut Imam asy-syafi'i.

Menurut Hukum Islam, rukun Perkawinan/Pernikahan, untuk melaksanakan perkawinan harus ada beberapa komponen, yakni:⁵⁸

- a. Mempelai laki-laki/calon suami
- b. Mempelai wanita/calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab Kabul

Syarat perkawinan ialah syarat yang berkaitan dengan rukunrukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi kelima rukun perkawinan tersebut di atas. Menurut jumhur ulama rukun pernikahan ada lima, yang masing-masing rukun tersebut memiliki syarat tertentu, yaitu:

- 1) Calon suami, syaratnya yaitu:
 - a) Beragama Islam
 - b) Laki-laki
 - c) Orangny jelas
 - d) Bisa memberikan persetujuan
 - e) Tidak ada halangan untuk menikah
- 2) Calon istri, syaratnya yaitu:
 - a) Beragama Islam
 - b) Orangny jelas

⁵⁸ Shomad, *Edisi Revisi Hukum Islam.*, 263

- c) Bisa dimintai persetujuan
- 3) Tidak ada halangan bagi wali menikahkan, syaratnya yaitu:
- a) Laki-laki
 - b) Dewasa
 - c) Memiliki hak perwalian
 - d) Tidak ada halangan dalam perwaliannya
- 4) Saksi nikah, syaratnya yaitu:
- a) Paling sedikit dua orang laki-laki
 - b) Datang ketika dalam ijab Kabul
 - c) Faham akan maksud akad
 - d) Islam
 - e) Dewasa
- 5) Ijab Kabul, syaratnya yaitu:
- a) Adanya keterangan mempersilahkan untuk menikah dari wali
 - b) Telah ada pernyataan bersedia dari calon mempelai
 - c) Menggunakan kata nikah, tazwij atau arti dari kedua kata tersebut.
 - d) Ijab dan qabul berhubungan
 - e) Orang yang akan ijab dan qobul tidak sedang ihram haji ataupun umrah.
 - f) Minimal dihadiri empat orang majelis ijab dan qobul, yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita,

dan dua orang saksi

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab II pasal 6 menjelaskan tentang syarat-syarat pernikahan, diantaranya: ⁵⁹

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4).
- 6) Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku

⁵⁹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 231-232.

sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dari beberapa persyaratan yang telah dijabarkan diatas sebelumnya, telah jelas dalam pernikahan memiliki ketentuanketentuan yang harus dipenuhi sebelum seseorang melangsungkan pernikahan, tahap demi tahap harus dilalui dan dilaksanakan. Entah ketentuan-ketentuan dari hukum agama seseorang dan yang terpenting ialah ketentuan hukum negara ini. Adanya ketentuan-ketentuan tersebut dibuat semata-mata untuk kemaslahatan bersama supaya tidak adanya kesalahpahaman antar sesama. Dan supaya setiap tindakan yang melibatkan antarsesama berkekuatan hukum jika terjadi kesalahpahaman bisa diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang telah ditetapkan.

F. Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan

Dalam suatu perkawinan tentunya mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing baik isteri ataupun suami. Jika masingmasing telah menjalankan hak dan kewajibannya, maka telah tercapailah keluarga yang tenteram, penuh kebahagiaan dan sempurnalah rumah tangga mereka.

a. Hak Suami Isteri⁶⁰

1) Suami dan isteri dihalalkan mengadakan hubungan seksual.

Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami isteri yang dihalalkan secara timbal balik. Suami isteri halal melakukan apa saja terhadap apa saja terhadap isterinya, demikian pula bagi isteri terhadap suaminya

⁶⁰ Sahrani, *Fikih Munakahat.*, 154.

- 2) Haram melakukan pernikahan, artinya hak suami maupun isteri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing.
- 3) Dengan adanya ikatan pernikahan, kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang di antara keduanya telah meninggal meskipun belum bersetubuh.
- 4) Anak mempunyai nasab yang jelas.
- 5) Kedua pihak wajib bertingkah laku dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dalam kedamaian hidup.

b. Kewajiban Suami Istri

Dalam kompilasi hukum islam disebutkan bahwa, kewajiban suami isteri, secara rinci, adalah sebagai berikut:⁶¹

- 1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Suami isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin.
- 3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya, serta Pendidikan agamanya.
- 4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
- 5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing

⁶¹ Sahrani, *Fikih Munakahat*., 157.

dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Hak dan kewajiban suami isteri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat dalam Bab VI Pasal 30-34. Dalam pasal 30 disebutkan, “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendiri dasar dari susunan masyarakat”.

Dalam pasal 31 dijelaskan pula mengenai hak dan kewajiban suami isteri, yaitu:⁶²

- 1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 31 menyatakan bahwa:

- 1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah tangga kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33: “Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.”

Pasal 34:

- 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaikbaiknya.
- 3) Jika suami isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Dari paparan diatas terlihat bahwa setiap pasangan memiliki hak dan

⁶² Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, 60-61.

kewajibannya masing-masing baik isteri maupun suami jika telah sah menjadi pasangan suami isteri. Dari hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan, supaya tercapailah keluarga yang tentram dan bahagia.

G. Hikmah Pernikahan

Mengenai hikmah pernikahan, sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari tujuannya di atas, dan sangat berkaitan erat dengan tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini. Al-Jurjawi menjelaskan bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan memakmurkan bumi, di mana segala isinya diciptakan untuk kepentingan manusia. Oleh karena itu, demi kemakmuran bumi secara lestari, kehadiran manusia sangat diperlukan sepanjang bumi masih ada. Pelestarian keturunan manusia merupakan sesuatu yang mutlak, sehingga eksistensi bumi di tengah-tengah alam semesta tidak menjadi siasia. Seperti diingatkan oleh agama, pelestarian manusia secara wajar dibentuk melalui pernikahan, sehingga demi memakmurkan bumi, pernikahan mutlak diperlukan. Ia merupakan syarat mutlak bagi kemakmuran bumi.

Lebih lanjut al-Jurjawi menuturkan, kehidupan manusia (baca: lelaki) tidak akan rapi, tenang dan mengasyikkan, kecuali dikelola dengan sebaik-baiknya. Itu bisa diwujudkan jika ada tangan terampil dan professional, yaitu tangan-tangan lembut perempuan, yang memang secara naluriah mampu mengelola rumah tangga secara baik, rapi dan wajar. Karena itu pernikahan disyariatkan, kata al-Jurjawi, bukan hanya demi memakmurkan bumi, tetapi tak kalah penting adalah supaya kehidupan manusia yang teratur dan rapi dapat tercipta.

Dengan demikian kehadiran perempuan di sisi suami, melalui pernikahan sangatlah penting.

Rahmat Hakim memaparkan bahwa hikmah nikah adalah sebagai berikut:⁶³

- a. Menyambung silaturahmi
- b. Mengendalikan nafsu syahwat yang liar
- c. Menghindari diri dari perzinaan
- d. Estafeta amal manusia
- e. Estetika kehidupan
- f. Mengisi d menyeramakkan dunia
- g. Menjaga kemurnian nasab

Sedang menurut Mustafa Al-Khin dalam pernikahan sesungguhnya terdapat hikmah-hikmah yang agung yang dapat digali, baik secara naqliyah maupun aqliyah. Di antara hikmah-hikmah tersebut adalah:

1) Memenuhi tuntutan fitrah

Manusia diciptakan oleh Allah dengan memiliki insting untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Laki-laki tertarik dengan wanita dan sebaliknya. Ketertarikan dengan lawan jenis merupakan sebuah fitrah yang telah Allah letakkan pada manusia.

Islam adalah agama fitrah, sehingga akan memenuhi tuntutan-tuntutan fitrah; ini bertujuan agar hukum Islam dapat dilaksanakan manusia dengan mudah dan tanpa paksaan. Oleh karena itulah, pernikahan disyari'atkan dalam Islam dengan tujuan untuk memenuhi fitrah manusia yang cenderung untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Islam tidak menghalangi dan menutupi keinginan ini, bahkan Islam melarang kehidupan para pendeta yang menolak pernikahan ataupun bertahallul (membuang). Akan tetapi sebaliknya, Islam juga membatasi

⁶³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* 1., 133-145.

keinginan ini agar tidak melampaui batas yang dapat berakibat rusaknya tatanan masyarakat dan dekadensi moral sehingga kemurnian fitrah tetap terjaga

2) Mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan batin

Salah satu hikmah pernikahan yang penting adalah adanya ketenangan jiwa dengan terciptanya perasaan-perasaan cinta dan kasih. QS. Ar-Rum: 21 ini menjelaskan bahwa begitu besar hikmah yang terkandung dalam perkawinan. Dengan melakukan perkawinan, manusia akan mendapatkan kepuasan jasmaniah dan rohaniah. Yaitu kasih sayang, ketenangan, ketenteraman dan kebahagiaan hidup.

3) Menghindari dekadensi moral

Allah telah menganugerahi manusia dengan berbagai nikmat, salah satunya insting untuk melakukan relasi seksual. Akan tetapi insting ini akan berakibat negative jika tidak diberi frame untuk membatasinya, karena nafsunya akan berusaha untuk memenuhi insting tersebut dengan cara yang terlarang. Akibat yang timbul adalah adanya dekadensi moral, karena banyaknya perilaku-perilaku menyimpang seperti perzinahan, kumpul kebo dan lain-lain. Hal ini jelas akan merusak fundamen-fundamen rumah tangga dan menimbulkan berbagai penyakit fisik dan mental.

4) Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaannya yang diciptakan

Dari uraian di atas hanya sekilas tentang hikmah yang dapat diambil dari pernikahan, karena masih banyak hikmah-hikmah lain dari pernikahan, seperti penyambung keturunan, memperluas kekerabatan, membangun asas-asas kerjasama, dan lain-lain yang dapat kita ambil dari ayat al-Qur'an, hadis dan *growth-up variable society*.

Dalam agama islam menikah ialah suatu perbuatan yang sangat

dianjurkan, karena dengan menikah disamping untuk melanjutkan keturunan menikah bisa membuat seseorang tidak merasa sedih karena sendirian dan juga telah lengkaplah agama seseorang tersebut. lalu, ketika manusia itu meninggal maka terputuslah semua amal pebuatannya baik pahala maupun rahmat kepadanya. Namun tidak ketika manusia tersebut meninggalkan anak dan isteri, karena mereka yang akan mendoakan sehingga amal dan pahalanya tidak terputus dan tidak tertolak. Juga karena anak yang sholeh dan sholehah merupakan amal yang masih tertinggal meski ia telah tiada.

D. Dasar Hukum Perkawinan

Ulama Syaifiyyah secara rinci menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut:⁶⁴

1. Sunah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
2. Makruh bagi orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, berpenyakit tetap, tua bangka, dan kekurangan fisik lainnya.

Ulama Hanafiyah menambahkan hukum secara khusus bagi keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:⁶⁵

- a. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin; ia takut akan terejeurmus berbuat zina kalau ia tidak kawin.
- b. Makruh bagi orang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinannya itu.

⁶⁴ Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2011), 45-46.

⁶⁵ Ibid.

Ulama lain menambahkan hukum perkawinan secara khusus untuk keadaan dan orang tertentu sebagai berikut.⁶⁶

- a. Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara', sedangkan ia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.
- b. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapa pun.

Dalam berbagai hukum perkawinan di setiap warga negara dan daerahnya berlaku setiap ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu:⁶⁷

1. Setiap orang Indonesia yang asli beragama islam akan berlaku hukum agamanya yang telah diresipir hukum adat.
2. Setiap orang Indonesia asli yang lain, akan berlaku hukum adat.
3. Setiap orang Indonesia lainnya yang asli beragama Kristen berlaku Huweliksordonnantie christen Indonesia.
4. Setiap orang timur asing cina dan warga negara indoensia keturunan cina berlaku ketentuan-ketentuan kitab undang-undang hukum perdata dengan sedikit perubahan yang ditetapkan.
5. Seriap orang timur asing lainnya dan warga negara Indonesia yang keturunan timur asing yang lainnya itu akan berlaku hukum adat mereka.
6. Setiap orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka, akan berlaku kitab undang-undang hukum perdata. Tata cara pelaksanaan pernikahan menurut Hukum Positif, yaitu pada Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 bahwasannya pernikahan dilangsungkan setelah hari kesepuluh terhitung sejak diumumkankannya niat akan menikah, oleh Pegawai

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 7

Pencatat Nikah (PPN).

Tata caranya dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing dan dilakukan di depan PPN serta dengan dua orang saksi. Dalam tata cara pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam ada dalam Bab IV rukun dan syarat pernikahan bagian kelima akad nikah.

Pasal 27, ijab dan kabul harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu antara wali dan calon mempelai pria.

Pasal 28, akad nikah dilakukan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29, pertama calon mempelai pria secara pribadi ialah yang berhak mengucapkan qabul. Kedua dalam hal-hal tertentu yaitu ucapan qabul nikah bisa diwakilkan kepada laki-laki lain dengan syarat calon mempelai laki-laki memberikan hak dengan tegas secara tertulis bahwasannya penerimaan wakil atas akad nikah tersebut ialah untuk mempelai laki-laki.

Undang – undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang merupakan hukum materiil dari perkawinan dengan sedikit menyinggung dari acaranya. Lalu peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan. PP ini hanya menerangkan pelaksanaan dari beberapa ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974.

Dari semua ketentuan di atas terkait dengan hukum suatu perkawinan masyarakat Indonesia banyak yang mengadakan mengataskan agama mereka terutama agama islam. Lalu untuk para hakim peradilan agama di Indonesia berpedoman pada UndangUndang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam melalui intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.